



## Mendorong Efisiensi Perdagangan Global dengan Implementasi WTO Trade Facilitation Agreement di Indonesia

Grevicra De Rosario Sihotang  
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Jln. Ir Soekarno km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 453663, Jawa Barat

Email : [grevicra@gmail.com](mailto:grevicra@gmail.com)

**Abstract.** *The implementation of the Trade Facilitation Agreement (TFA) adopted by the World Trade Organization (WTO) since 2017 aims to reduce administrative barriers in international trade and improve the efficiency of the export-import process. By ratifying the TFA through Law No. 17/2017, Indonesia is expected to optimize trade and customs procedures, speed up the movement of goods, and reduce trade costs, which in turn supports economic growth and exports. The TFA includes simplification, modernization, and harmonization of export-import procedures, which are expected to provide significant benefits, especially for developing countries such as Indonesia. This research aims to analyze the implementation of trade facilitation in Indonesia. The research method used is normative legal research, which examines legal data sourced from literature (secondary legal materials). The implementation of this agreement has shown positive impacts, including reduced trade costs and increased export access, especially for small and medium enterprises. The Indonesian government, through the ratification of the TFA, aims to facilitate global trade by increasing transparency and efficiency in the export-import mechanism.*

**Keywords:** *International Trade, Trade Facilitation Agreement (TFA), WTO Agreement.*

**Abstrak.** Implementasi *Trade Facilitation Agreement (TFA)* yang diadopsi oleh *World Trade Organization (WTO)* sejak 2017 bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif dalam perdagangan internasional dan meningkatkan efisiensi proses ekspor-impor. Dengan meratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan prosedur perdagangan dan kepastian, mempercepat pergerakan barang, serta mengurangi biaya perdagangan, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor. TFA mencakup penyederhanaan, modernisasi, dan harmonisasi prosedur ekspor-impor, yang diharapkan memberikan manfaat signifikan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitasi perdagangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah data hukum bersumber dari kepustakaan (bahan hukum sekunder). Implementasi perjanjian ini telah menunjukkan dampak positif, termasuk pengurangan biaya perdagangan dan peningkatan akses ekspor, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah Indonesia, melalui ratifikasi TFA, bertujuan untuk mempermudah perdagangan global dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam mekanisme ekspor-impor.

**Kata Kunci:** Perjanjian WTO, Perdagangan Internasional, *Trade Facilitation Agreement (TFA)*.

### 1. LATAR BELAKANG

Semakin berkembangnya zaman pada masa sekarang, kebutuhan seluruh negara dalam meningkatkan perekonomiannya membuat perdagangan internasional menjadi hal yang sangat penting, sehingga mengakibatkan meningkatnya perdagangan internasional dibutuhkan suatu peraturan yang membuat perdagangan ini menjadi aman dan terkendali, yaitu fasilitasi perdagangan sebagai mekanisme penunjang perdagangan internasional. Adanya fasilitasi perdagangan berguna untuk memudahkan prosedur perdagangan dengan cara menyederhanakan informasi, prosedur, dokumen perizinan, serta harmonisasi dokumen terkait dengan perdagangan

internasional. Fasilitasi perdagangan merupakan sebuah aturan hukum yang lahir dari adanya negosiasi dalam forum organisasi perdagangan internasional untuk mengurangi hambatan non tarif dan tarif, di sisi lain ini berguna juga untuk meminimalisir terjadinya konflik perdagangan antar sesama anggota WTO (Ade Maman, 2014). *Trade Facilitation Agreement* (TFA) diberlakukan sejak 22 Februari 2017, pada waktu itu, dalam forum resmi WTO mendapatkan kuorum sebesar  $\frac{2}{3}$  bahwa penerima perjanjian perdagangan internasional telah melakukan ratifikasi sebanyak 118 dari 164 negara anggota, dengan adanya TFA ini diharapkan dapat mempermudah perdagangan internasional secara menyeluruh (WTO Trade Facilitation, 2017). Pandangan dari para anggota WTO, salah satu hambatan yang paling krusial adalah hambatan administratif dalam dilakukannya perdagangan internasional. Maka, dengan diadakannya TFA ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan administratif ini demi kelancaran dari perdagangan internasional yang terjalin, misalnya seperti memperlancar pergerakan serta mempercepat pembersihan barang pada saat transit (Deden, 2021).

Sebelum adanya WTO, sistem perdagangan internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang pada saat itu dibentuk secara provisonal karena kegagalan pembentukan *International Trade Organization* (ITO). Sejak tahun 1947-1994 aturan-aturan perdagangan internasional dihasilkan dari perundingan negara-negara (*Contracting Parties*) mulai dari Putaran Jenewa hingga Putaran Uruguay yang kemudian membentuk *World Trade Organization*. *Trade Facilitation Agreement* (TFA) merupakan sebuah perjanjian internasional yang pertama disepakati dalam forum WTO semenjak organisasi yang mengatur hubungan perdagangan internasional tersebut dibentuk pada tahun 1994. *Trade Facilitation Agreement* (TFA) merupakan sebuah perjanjian internasional multilateral yang dimana perjanjian ini dijadikan sumber hukum internasional yang mengatur aspek-aspek fasilitasi perdagangan internasional dengan tujuan yang ingin tercapainya yaitu mempercepat pergerakan, pelepasan, dan pembebasan barang, termasuk barang-barang transit di suatu wilayah pabean negara anggota *World Trade Organization* (WTO) (WTO Trade Facilitation, 2017).

Bila *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dilihat berdasar pada substansinya, perjanjian ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan ketentuan Pasal V GATT terkait kebebasan transit (*Freedom of Transit*), Pasal XIII GATT terkait dengan biaya dan formalitas impor-ekspor (*Fees and Formalities connected with Importation and Exportation*), dan serta ketentuan dari Pasal X GATT terkait hal publikasi dan administrasi perundang-undangan (*Publication and*

*Administration of Trade Regulation*). Ketiga aturan tersebut dinilai sudah tidak memadai dalam menjawab berbagai persoalan dari kegiatan perdagangan internasional. Yang dimana telah dirasakan bahwa Pasal V GATT kurang mampu memberi jawaban terhadap permasalahan transit barang, misalnya seperti proses transit barang yang terlalu panjang, biaya administrasi yang tinggi, dan proses perpindahan barang yang lambat. Begitu pula dengan Pasal XIII GATT yang juga dinilai kurang memadai dalam menjawab permasalahan berkenaan dengan tarif dan kewajiban biaya dalam proses kepabeanan. Sedangkan, pada ketentuan Pasal X GATT dinilai perlu diatur lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi, sebab tidak ada kejelasan jenis informasi yang dapat diberitahukan dan jenis informasi apa yang tidak dapat ataupun tidak boleh diberitahukan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014).

Pada saat itu, *Trade Facilitation Agreement* (TFA) menjadi sebuah pencapaian yang besar bagi para komunitas perdagangan internasional dan menjadi sebuah tonggak penting bagi WTO, baik sebagai cetak biru untuk tindakan internasional lebih lanjut dan sebagai perjanjian multilateral. Pada dasarnya, *Trade Facilitation Agreement* (TFA) ada untuk memberikan aturan-aturan dalam wilayah perdagangan yang sampai saat ini sebagian besar terabaikan. Maka dari itu, setiap barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional akan tunduk pada tindakan fasilitasi perdagangan. *Trade Facilitation Agreement* (TFA) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi *Trade Facilitation Agreement* (TFA)**

Hingga saat ini, belum terdapat definisi yang disepakati secara universal mengenai fasilitasi perdagangan. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang melatar belakangnya, antara lain yaitu:

- Negara-negara anggota WTO pada saat melakukan negosiasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) tidak mencapai kata sepakat (konsensus) terkait definisi fasilitasi perdagangan, hasil dari negosiasi hanyalah menegaskan bahwa TFA bertujuan untuk melengkapi dan mengklarifikasi ketentuan Pasal V, Pasal VIII, dan Pasal X GATT, sehingga tidak menyatakan secara tegas mengenai definisi dari fasilitasi perdagangan.

- Isu dari fasilitasi perdagangan menjadi perhatian organisasi internasional selain WTO. Beberapa organisasi internasional, seperti: *World Custom Organization* (WCO) dan *World Bank*, mendefinisikan fasilitasi perdagangan berdasar pada ruang lingkungannya masing-masing.
- Perbedaan pendapat para sarjana terkait ruang lingkup fasilitasi perdagangan, dalam pendekatan tradisional, fasilitasi perdagangan hanya mencakup ketersediaan sarana berupa infrastruktur secara fisik (*hard infrastructure*), sehingga belum mencakup aspek-aspek *soft infrastructure* seperti sarana teknologi informasi maupun jasa-jasa lainnya yang dapat memperlancar arus peredaran barang.

Hal ini pula disebabkan oleh banyaknya organisasi internasional yang mengatur konsep fasilitasi perdagangan, maka hingga saat ini tidak ada definisi fasilitasi perdagangan yang seragam. *World Trade Organization* (WTO) pun tidak mendefinisikan apa itu fasilitasi perdagangan, namun dalam *legal text Trade Facilitation Agreement* (TFA) secara eksplisit mendefinisikan fasilitasi perdagangan sebagai: “*the simplification, modernisation and harmonisation of export and import procedures that include activities, practice and formalities related to the collection, presentation, communication and processing of data required for the movement of goods in international trade*” (Huala & Mursal, 2020). Jadi, secara umum fasilitasi perdagangan dipahami sebagai penyederhanaan, modernisasi, dan harmonisasi prosedur ekspor dan impor yang mencakup berbagai aktivitas, praktik, dan formalitas terkait pengumpulan, penyampaian, komunikasi, serta pemrosesan data yang diperlukan untuk pergerakan barang dalam perdagangan internasional.

### **Manfaat *Trade Facilitation Agreement* (TFA)**

*World Trade Organization* (WTO) memperkirakan manfaat apa saja yang akan dicapai dari adanya *Trade Facilitation Agreement* (TFA) ini. Perkiraan menunjukkan bahwa penerapan penuh terhadap TFA dapat mengurangi biaya perdagangan yang rata-rata mencapai 14,3% dan meningkatkan perdagangan global hingga \$1 triliun/tahun, dengan keuntungan terbesar di negara-negara termiskin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, persyaratan untuk menerapkan Perjanjian tersebut secara langsung terkait dengan kapasitas negara untuk melakukannya. Fasilitas Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFAF) telah dibuat untuk membantu memastikan negara-negara berkembang dan paling kurang berkembang untuk memperoleh bantuan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat penuh dari fasilitasi perdagangan ini (WTO Trade Facilitation, 2017). Oleh sebab perkiraan manfaat ini, diyakinilah bahwa implementasi dari TFA dapat menurunkan biaya perdagangan serta meningkatkan kinerja ekspor negara-negara berkembang.

Dinyatakan pula oleh Djatmiko Bris Witjaksono, yang pada saat itu menjabat menjadi Plt. Direktur Kerja Sama Multilateral Ditjen Kerja Sama Internasional Kementerian Perdagangan bahwa TFA dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi prosedur perdagangan dan kepabeanan, dapat menurunkan biaya perdagangan serta mempermudah usaha kecil dan menengah (UKM) untuk ikut berkontribusi dalam perdagangan global. Berkurangnya biaya perdagangan berarti akan membuat konsumen memiliki semakin banyak pilihan barang, sementara bagi produsen termasuk pada usaha kecil dan menengah, efeknya akan kepada semakin rendahnya biaya untuk masuk ke pasar-pasar dunia. Penerapan dari TFA ini diperkirakan akan membuat kinerja ekspor negara-negara meningkat antara 13.8%-22,3% (Muhammad, 2015).

### **Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia**

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* dan resmi mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden pada tanggal 24 Oktober 2017 (Andre, Huala, & Prita, 2020). Alasan Indonesia meratifikasi fasilitasi perdagangan adalah bahwa tujuan dan semangat dari pemberlakuan TFA sejalan dengan pembangunan bidang perekonomian nasional di Indonesia dan diharapkan dengan meratifikasi TFA ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat seperti (Penjelasan UU No. 17 Tahun 2017):

- Adanya transparansi dalam mekanisme ekspor-impor;
- Peningkatan akses ekspor bagi UMKM;
- Pengurangan biaya akomodasi terhadap pelaku usaha dalam melakukan ekspor; dan
- Memperlancar serta meningkatkan perdagangan barang pada ranah internasional.

Meskipun pengesahan Undang-Undang tersebut dilakukan pada tanggal 22 November 2017, namun WTO secara resmi menerima notifikasi ratifikasi TFA oleh Indonesia pada tanggal 5 Desember 2017. Notifikasi tersebut adalah bentuk pernyataan Indonesia sebagai negara anggota WTO bahwa Indonesia telah mengadopsi TFA ke dalam peraturan nasional dan siap untuk menerapkan ketentuan yang tertuang dalam TFA. Indonesia memiliki misi untuk memangkas beberapa kebijakan yang menghambat perdagangan barang, misalnya terhadap waktu tunggu barang yang berada di pelabuhan dan hal tersebut sejalan dengan amanat yang terkandung dalam TFA. Dengan adanya fasilitasi perdagangan, dapat mengoptimalkan serta memangkas biaya perdagangan sebesar 9% dengan metode kerja sama antar negara WTO dan peningkatan efisiensi

bea cukai (berdasar pada data dari *Development Bank* (ADB) dan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP)) (Aulia, Priyarsono, & Raul, 2016).

Setelah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap fasilitasi perdagangan, Indonesia menjadi mampu meningkatkan skala ekspor dan dapat menurunkan biaya yang digunakan untuk perdagangan, ini dapat terjadi karena TFA merupakan perjanjian multilateral dan berafiliasi kepada negara anggota WTO serta berimplikasi terhadap peningkatan optimalisasi maupun efisiensi dalam rangka prosedur perdagangan dan kepabeanan. Pada tahun 2017, Indonesia terjadi surplus sebesar US \$ 20.400.000.000 terhadap ekspor non-migas, selanjutnya pada tahun 2018 sektor non-migas Indonesia berhasil mencapai US \$ 48.900.000.000 (Jamilus, 2017). Setiap tahun dengan diimplementasikannya TFA dapat mengurangi biaya perdagangan mencapai 5 % setiap tahunnya. Apabila TFA diimplementasikan secara terus menerus dan secara komprehensif dapat menurunkan biaya ekspor hingga 9% atau sebesar US \$ 19.000.000.000 setiap tahunnya. Selain hal tersebut, adanya digitalisasi dan koordinasi dengan otoritas terkait merupakan sarana atau media yang baik untuk menunjang peningkatan perdagangan internasional serta dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk perdagangan internasional secara signifikan dengan metode digital atau nirkertas dapat menurunkan biaya perdagangan mencapai 16% (Adhiana, 2021).

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021, kinerja dalam sektor ritel mengalami peningkatan ekspor pada periode Q1-2021, terdapat peningkatan pada periode kuartal I 2021, antara lain: *Supermarkets, Restaurant, Medical, Household, dan Fashion*. Selain hal tersebut, berdasarkan data *Purchasing Managers' Index* (PMI), manufaktur Indonesia menunjukkan percepatan pertumbuhan April 2021 dengan pencapaian tertinggi di posisi 54,6 yang naik dari posisi 53,2 pada bulan sebelumnya. UMKM sebagai pilar yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta yang turut berkontribusi dalam melakukan ekspor sehingga melahirkan PDB sebesar 61,07% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kajian pustaka (*literature review*) sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen resmi, dan penelitian

terkait. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan mensintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya mengenai implementasi WTO *Trade Facilitation Agreement* (TFA) serta pengaruhnya terhadap efisiensi perdagangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengembangkan landasan teoritis yang kuat sekaligus memperoleh wawasan yang mendalam tentang tantangan, peluang, dan dinamika implementasi TFA dalam konteks perdagangan internasional. Melalui kajian pustaka ini, penelitian ingin berfokus pada melakukan analisis kritis terhadap literatur yang relevan untuk mengidentifikasi celah penelitian dan mempelajari praktik terbaik (*best practices*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghubungkan hasil studi sebelumnya dengan kondisi kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia, sehingga menghasilkan pandangan yang menyeluruh dan berbasis fakta. Dengan merujuk pada sumber-sumber yang kredibel dan terkini, penelitian ini berusaha memastikan bahwa argumen yang disajikan memiliki dasar yang valid.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

*Trade Facilitation Agreement* (TFA) adalah perjanjian multilateral pertama yang diadopsi oleh *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian ini lahir pada Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali pada Desember 2013, sebagai bagian dari paket kesepakatan yang dikenal sebagai Bali Package. TFA menjadi tonggak sejarah dalam upaya global untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, dengan fokus pada penyederhanaan dan percepatan prosedur perdagangan lintas negara. Sebelum adanya TFA, perdagangan internasional dihadapkan pada berbagai hambatan administratif, seperti proses bea cukai yang rumit, birokrasi yang berbelit-belit, dan kurangnya koordinasi antarnegara. Hambatan ini tidak hanya memperlambat arus barang, tetapi juga meningkatkan biaya logistik dan perdagangan secara keseluruhan. Masalah ini dirasakan lebih berat oleh negara-negara berkembang, yang sering kali memiliki kapasitas logistik dan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, TFA dirancang untuk memberikan solusi komprehensif guna mengatasi tantangan tersebut. TFA mencakup langkah-langkah untuk mempercepat pergerakan, pelepasan, dan pengeluaran barang, termasuk barang dalam transit. Perjanjian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional, terutama dalam bidang bea cukai, untuk memastikan kelancaran perdagangan antarnegara. Dengan demikian, TFA bertujuan

menciptakan sistem perdagangan global yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien (Luqman, 2022).

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tingkat perdagangan internasional yang signifikan, menghadapi tantangan dalam sistem logistik dan birokrasi perdagangan. Tantangan ini meliputi proses bea cukai, regulasi, dan infrastruktur pelabuhan. Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) diharapkan dapat mempermudah akses dan distribusi barang pada tingkat perdagangan internasional, serta meminimalisir biaya ekspor barang. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi bea dan cukai, serta harmonisasi dan penyederhanaan prosedur administrasi yang birokratis. Selain itu, TFA diharapkan dapat memperlancar perpindahan atau pelepasan barang dalam perdagangan internasional, serta memberikan kesempatan kepada anggota WTO yang telah meratifikasi fasilitasi untuk mendapatkan bantuan teknis atau untuk mendapatkan akses kepada anggota WTO yang lebih maju.

Dengan adanya TFA, diharapkan nantinya proses perdagangan internasional dapat dilaksanakan dengan mudah, waktu yang singkat, dan menghasilkan perdagangan internasional yang dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut merupakan suatu tolak ukur terkait dengan adanya suatu pasar bebas, karena dengan diberlakukannya TFA akan meminimalisir biaya untuk bertransaksi misalnya pengurangan tarif dan prosedur administrasi. Secara garis besar TFA memberikan akses untuk meningkatkan transparansi berkaitan dengan ekspor, impor, transit, prosedur administrasi, bea masuk, pajak, maupun biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional, pembatasan, pemeriksaan barang, penalti, validasi barang sebelum dikirim, serta ketentuan khusus apabila negara hendak melaksanakan perdagangan internasional. Dengan adanya TFA diharapkan nantinya dapat meningkatkan percepatan serta efisiensi prosedur pengurusan kepabeanan dan perdagangan sehingga nantinya dapat menurunkan biaya perdagangan serta memberikan akses kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk ikut andil dalam kegiatan ekspor barang (Andre, Huala, & Prita, 2020).

Indonesia, sebagai negara berkembang dan anggota *World Trade Organization* (WTO), telah mengalami perkembangan signifikan dalam perdagangan internasional. Sejak bergabung dengan WTO, Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan daya saingnya di pasar global melalui liberalisasi perdagangan. Perdagangan internasional menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian, terutama dalam konteks ekspor barang dan jasa. Namun, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam perdagangan internasional, termasuk hambatan

administratif, regulasi yang kompleks, dan infrastruktur yang belum memadai. Hambatan-hambatan ini sering kali mengakibatkan biaya perdagangan yang tinggi dan memperlambat proses ekspor-impor. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem perdagangan untuk mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi (Riza & Poppy, 2016).

### **Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia**

TFA, yang diadopsi oleh WTO pada tahun 2014, bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar prosedur perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan non-tarif dan meningkatkan transparansi. Indonesia meratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, yang menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan prinsip-prinsip TFA dalam sistem perdagangan nasional.

Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan TFA meliputi:

- Penerapan National Single Window (NSW): Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua proses administrasi perdagangan dalam satu platform, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam mengurus dokumen ekspor-impor.
- Digitalisasi Proses Bea Cukai: Pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam proses kepabeanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses clearance barang.
- Penyederhanaan Prosedur Ekspor-Import: Langkah-langkah telah diambil untuk menyederhanakan prosedur yang ada, termasuk pengurangan dokumen yang diperlukan dan pengurangan biaya yang terkait dengan perdagangan.
- Pemberlakuan Kebijakan Dwelling Time: Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu barang di pelabuhan, sehingga mempercepat proses distribusi barang.
- Pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP): KNFP dibentuk untuk mengkoordinasikan implementasi TFA di tingkat domestik dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan TFA.

Implementasi TFA di Indonesia melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta. Lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung TFA. Sementara itu, sektor swasta, termasuk asosiasi perdagangan dan industri,

berperan dalam mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan (Riza & Poppy, 2016).

### **Manfaat Implementasi TFA di Indonesia**

Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia membawa berbagai manfaat strategis yang signifikan untuk mendukung perekonomian nasional:

#### **– Peningkatan Efisiensi Perdagangan**

TFA berperan penting dalam menyederhanakan prosedur perdagangan dan kepabeanan, yang secara langsung mempercepat proses administrasi dan pemantauan pergerakan barang. Hal ini berdampak pada pengurangan waktu tunggu di pelabuhan dan biaya logistik, sehingga mendukung pelaku usaha, terutama *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (UMKM), untuk lebih aktif berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Efisiensi yang tercipta juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.

#### **– Akses yang Lebih Baik untuk UMKM**

Dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparan, UMKM di Indonesia dapat lebih mudah mengakses pasar internasional. Hal ini tidak hanya memperbesar potensi ekspor UMKM tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru dan diversifikasi produk ekspor.

#### **– Pengurangan Biaya Perdagangan**

Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), implementasi penuh TFA dapat menurunkan biaya ekspor barang hingga 12,5%–17,5%. Pengurangan ini memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha di Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

### **Tantangan Implementasi TFA di Indonesia**

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, implementasi TFA di Indonesia menghadapi beberapa kendala yang memerlukan perhatian serius:

#### **– Keterbatasan Infrastruktur**

Infrastruktur logistik yang belum memadai, seperti kapasitas pelabuhan, sistem transportasi darat, dan gudang penyimpanan, menjadi tantangan utama dalam memaksimalkan efektivitas TFA. Hal ini sering kali menyebabkan penundaan pengiriman barang dan biaya tambahan bagi pelaku usaha.

#### **– Kesiapan Sumber Daya Manusia**

Rendahnya tingkat pemahaman dan keterampilan di kalangan petugas kepabeanan serta pelaku usaha terkait prosedur baru yang diperkenalkan oleh TFA dapat menghambat implementasi yang efektif. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk mengatasi hambatan ini.

– **Regulasi yang Kompleks**

Harmonisasi regulasi perdagangan yang berbeda antarinstansi di dalam negeri dan keselarasan dengan standar internasional membutuhkan waktu dan upaya besar. Proses yang rumit ini sering kali menjadi penghalang utama bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mematuhi persyaratan perdagangan internasional (Riza & Poppy, 2016).

**Dampak Ekonomi dan Prospek Ke Depan**

Implementasi TFA di Indonesia diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan peningkatan volume ekspor dan penurunan biaya perdagangan, TFA dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Prospek ke depan menunjukkan bahwa optimalisasi implementasi TFA dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Dengan memperbaiki efisiensi logistik, menyederhanakan regulasi, dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan membuka peluang baru dalam rantai pasok global (Riza & Poppy, 2016).

Sebagai tambahan, TFA dapat menjadi pendorong utama reformasi ekonomi dengan menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif, ramah bagi UMKM, dan selaras dengan standar internasional. Untuk mencapai hal ini, dukungan berkelanjutan dalam bentuk investasi infrastruktur, pelatihan sumber daya manusia, dan penyederhanaan regulasi sangat diperlukan. Dengan demikian, implementasi TFA tidak hanya menjadi katalisator efisiensi perdagangan tetapi juga fondasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

**Pembahasan Penelitian**

Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia menyoroti peran penting perjanjian ini dalam mendorong efisiensi perdagangan internasional. TFA, yang diadopsi oleh *World Trade Organization* (WTO) pada 2013, bertujuan menyederhanakan dan mempercepat prosedur perdagangan lintas negara. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kontribusi perdagangan internasional yang signifikan, menghadapi tantangan administratif dan infrastruktur yang kompleks. Dengan ratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Indonesia

menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan. Penerapan TFA di Indonesia melibatkan berbagai langkah, seperti implementasi *National Single Window* (NSW) untuk integrasi dokumen ekspor-impor, digitalisasi bea cukai untuk efisiensi dan transparansi, serta kebijakan *dwelling time* yang mengurangi waktu tunggu barang di pelabuhan. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) berfungsi mengoordinasikan kebijakan domestik dengan tujuan TFA (Andre, Huala, & Prita, 2020).

Manfaat yang diperoleh dari implementasi TFA mencakup peningkatan efisiensi melalui pengurangan waktu dan biaya logistik, serta penyederhanaan prosedur perdagangan. Hal ini memberikan akses lebih besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terlibat dalam perdagangan internasional, memperbesar kontribusi terhadap perekonomian nasional. Menurut OECD, implementasi penuh TFA dapat menurunkan biaya perdagangan hingga 17,5%, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Namun, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi TFA. Keterbatasan infrastruktur, seperti kapasitas pelabuhan dan sistem transportasi, serta rendahnya kesiapan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Selain itu, kompleksitas regulasi antarinstansi membutuhkan harmonisasi yang memadai untuk mendukung kelancaran perdagangan. Dalam prospek ke depan, optimalisasi TFA diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, menarik investasi asing, dan membuka peluang dalam rantai pasok internasional. Diskusi menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi TFA memerlukan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan investasi dalam infrastruktur, pengembangan kapasitas manusia, dan penyederhanaan regulasi. Dengan langkah ini, TFA tidak hanya menjadi alat untuk efisiensi perdagangan tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Andre, Huala, & Prita, 2020).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) di Indonesia menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan menyederhanakan prosedur administratif, mempercepat proses logistik, dan meningkatkan transparansi. Melalui adopsi TFA, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi hambatan non-tarif, yang sebelumnya menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa langkah strategis yang diambil, seperti penerapan *National Single Window*, digitalisasi bea cukai, dan kebijakan *dwelling time*, telah memberikan dampak positif dalam mempercepat

arus barang dan menurunkan biaya perdagangan. Hal ini sejalan dengan tujuan TFA untuk menciptakan ekosistem perdagangan global yang lebih inklusif dan kompetitif.

Namun, implementasi TFA di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur logistik, regulasi yang kompleks, dan kesiapan sumber daya manusia. Hambatan ini memerlukan perhatian melalui investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur, pelatihan, serta harmonisasi regulasi antar instansi. Keberhasilan implementasi TFA akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, menarik lebih banyak investasi asing, dan membuka peluang baru bagi pelaku usaha dalam rantai pasok internasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan TFA tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Ade, M. S. (2014). *Hukum perdagangan internasional: Lembaga penyelesaian sengketa WTO dan negara berkembang*. Sinar Grafika.
- Adhiana, D. B. (2021). Efektivitas kawasan berikat mandiri dalam meningkatkan kinerja logistik dan kinerja operasional Pengusaha Kawasan Berikat (PKB) X di Purwakarta. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 136–151. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1281>
- Adolf, H., & Mursal, M. (2020). *Hukum perdagangan internasional dan fasilitasi perdagangan*. Keni Media.
- Andre, I. A., Huala, A., & Prita, A. (2020). Trade Facilitation Agreement WTO: In Indonesia perspective. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 23(1), 201–207. <https://seajbel.com/wp-content/uploads/2020/12/SEAJBEL23-234.pdf>
- Aulia, L., Priyarsono, D. S., & Raul, B. (2016). Trade facilitation and performance of Indonesia manufacturing export. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 10(1), 1–20. <https://www.researchgate.net/publication/312160416>
- Deden, R. S. R. (2021). Telaah kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis terhadap implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 14–39. <https://media.neliti.com/media/publications/334505-a-critical-study-of-tfa-wto-world-trade-d828bccd.pdf>
- Jamilus. (2017). Analisis fungsi dan manfaat WTO bagi negara berkembang (khususnya Indonesia). *Jurnal Ilmu Keislaman dan Hukum (JIKH)*, 11(2), 205–225.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/> (Diakses 10 Desember 2024)
- Luqman, H. (2022). Implementasi Trade Facilitation Agreement sebagai reformasi perekonomian di Indonesia. *Renaissance LEX*, 7(2), 402–415. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/23245/14386>
- Muhammad, A. (2015). Ini manfaat Trade Facilitation Agreement menurut Kemendag. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20151117/12/493133> (Diakses 9 Desember 2024)
- Ozy, D. E. (2016). Legal perspective on the Trade Facilitation Agreement (TFA): Indonesia case studies. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 1–9. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>
- Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. (2014). *Analisis kategorisasi Trade Facilitation Indonesia*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Riza, N. A., & Poppy, S. W. (2016). Towards an integrated aid for trade and trade facilitation framework: Logistics management reform in Indonesia. *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, 15, 77–107. <https://www.researchgate.net/publication/313011197>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- World Trade Organization. (2015). *World trade report 2015: Speeding up trade – Benefits and challenges of implementing the WTO Trade Facilitation Agreement*. [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/world\\_trade\\_report15\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf) (Diakses 10 Desember 2024)